

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA
(IAI AL-AZIS)



Lzin Operasional No. 2673 Tahun 2012, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia
Alamat: Gantar, Indramayu, Indonesia 45264, Telp. (62 234) 74815-22, Fax. 2036, 2049
Fax. (62 234) 742 833, Website: iai-alzaytun.ac.id E-mail: sekretariat@iai-alzaytun.ac.id



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR TATA KELOLA IAI AL-AZIS	Kode/No.:
	STD/SPMI/ADM/006
	Tanggal:
	Revisi: 00
Area:Administrasi	Jumlah halaman: 12

Proses	Koordinator/Personalia Pelaksana			Tanggal
	Nama	Jabatan/Unit Kerja IAI AL-AZIS	Tanda Tangan	
1. Persiapan/ Perencanaan	Dede Indra Setiabudi, S.Pd., M.Pd.	Kapusat Pengembangan LPMI		
2. Perumusan	Fitri Rachmiati Sunarya, M.B.A.	Warek Bidang Akademik		
	Dr. Irvan Iswandi, S.E., M.T.	Warek Bidang Administrasi		
	Dede Indra Setiabudi, S.Pd., M.Pd.	Kapusat Pengembangan LPMI		
3. Evaluasi/ Pengawasan/ Pengendalian	Fitri Rachmiati Sunarya, M.B.A.	Warek Bidang Akademik		
	Dr. Irvan Iswandi, S.E., M.T.	Warek Bidang Administrasi		
	Dr. Ir. Bambang Triyoga, M.T.	Senat Institut		
	Meity Suryandari, S.Pd.Ek., M.Pd.	Plt. Kapusat Monev LPMI		

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
I. VISI, MISI, TUJUAN.....	1
II. RATIONALE STANDAR TATA KELOLA IAI AL-AZIS.....	7
III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR TATA KELOLA IAI AL-AZIS	7
IV. DEFINISI ISTILAH	8
V. PERNYATAAN ISI STANDAR TATA KELOLA IAI AL-AZIS	9
VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR TATA KELOLA IAI AL-AZIS.....	10
VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR TATA KELOLA IAI AL-AZIS	11
VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR TATA KELOLA IAI AL-AZIS 12	
IX. REFERENSI	12

I. VISI, MISI, TUJUAN

Dalam dokumen ini pertama-tama dikemukakan ialah visi dan misi Ma'had Al-Zaytun; IAI AL-AZIS; dan Fakultas-fakultas yang ada di lingkungan IAI AL-AZIS. Visi dan misi Ma'had Al-Zaytun adalah pedoman dan acuan utama penyusunan/perumusan visi, misi, dan tujuan IAI AL-AZIS.

1. Visi dan Misi Ma'had Al-Zaytun

a. Visi dan Misi

Perbaiki kualitas pendidikan ummat yang tersimpul di dalam motto Al-Zaytun Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi serta Pengembangan Budaya Perdamaian.

b. Arah dan Tujuan

Arah dan tujuan Ma'had Al-Zaytun adalah mempersiapkan peserta didik untuk beraqidah yang kokoh kuat terhadap Allah dan Syari'at-Nya, menyatu di dalam tauhid, berakhlak al-karimah, berilmu pengetahuan yang luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam *bashthotan fil 'ilmi wal jismi* sehingga sanggup siap dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan negara bangsanya dan masyarakat antar bangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi mahupun *ukhrowi*.

c. Landasan

- *Pesantren spirit but modern system*
- Mendidik dan membangun semata-mata beribadah kepada Allah

2. Visi, Misi, dan Tujuan IAI AL-AZIS

a. Visi:

Menjadi perguruan tinggi riset internasional berbasis *ajaran Ilahi untuk semua*, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi dan perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi yang merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu.

b. Misi:

- 1) Memadukan, mengembangkan pendidikan dan pengajaran melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global yang berbasis *ajaran Ilahi untuk semua* dengan pendekatan inklusif, kreatif, inovatif, pula adaptif.
- 2) Mengembangkan penelitian kebaruan, transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.
- 3) Menyediakan pelayanan yang inklusif kepada masyarakat atas karya bidang ilmu

pengetahuan, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.

- 4) Membangun budaya pribadi yang mandiri dan merdeka untuk berkontribusi bagi negara dan dunia yang penuh rahmat melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi.
- 5) Menerapkan tata kelola institut yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan perguruan tinggi.
- 6) Mewujudkan luaran tridharma yang memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi sistem pendidikan abad XXI dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila.

c. Tujuan:

- 1) Menghasilkan peserta didik dan lulusan berkualitas yang memiliki karakter *rahmatan lil 'alamin*.
- 2) Menghasilkan karya dan penelitian berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.
- 3) Mewujudkan pelayanan yang inklusif sehingga masyarakat memiliki keberdayaan, mengesampingkan perbedaan ras, suku, budaya, generasi, gender, geografi, kesetaraan kesempatan, memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.
- 4) Membangun generasi *entrepreneur* untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.
- 5) Mengoptimalkan sistem layanan berbasis digital dalam pengembangan budaya mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan.
- 6) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam menghasilkan karya produktif yang bermanfaat bagi wujudnya sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kota seluruh Indonesia yang kolaboratif, transformatif, berkeadilan dan berkelanjutan.

3. Fakultas-Fakultas di Lingkungan IAI AL-AZIS

a. Fakultas Tarbiyah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Tarbiyah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 2428/IAI AL-AZIS-o-a-1/A/XII-2022 tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

- 1) Visi

“Menjadi salah satu pusat rujukan pendidikan para guru Madrasah Ibtidaiyah dan pendidikan Bahasa Arab yang profesional, dinamis, dan kompetitif serta berbudaya toleransi dan perdamaian pada tingkat nasional di tahun 2045”.
- 2) Misi
 - a) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan pendidikan Bahasa Arab, serta kegiatan nonakademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
 - b) Menjadikan SNPT sebagai dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal;
 - c) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan dalam bidang akademik maupun nonakademik;
 - d) Menghasilkan tenaga pendidik dalam bidang guru Madrasah Ibtidaiyah dan pendidikan Bahasa Arab yang memiliki kualitas, kualifikasi dan kompetensi yang dapat bersaing di lingkungan negara bangsa Indonesia dan masyarakat antar bangsa.
- 3) Tujuan
 - a) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan Pendidikan Bahasa Arab dengan berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan Pendidikan Bahasa Arab ke dalam profesinya sebagai pendidik yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c) Menghasilkan lulusan yang memiliki ketrampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori dan metode dalam bidang ilmu pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan Pendidikan Bahasa Arab, termasuk ketrampilan melakukan penelitian ilmiah dan publikasinya dalam jurnal;
 - d) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu,

keluarga dan masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan Pendidikan Bahasa Arab.

b. Fakultas Syariah

Adapun visi, misi, dan tujuan Fakultas Syariah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 2428/IAI AL-AZIS-o-a-1/A/XII-2022 tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

“Menjadi salah satu pusat rujukan pengembangan Hukum Tatanegara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) berbasis Syariat Islam dan teknologi modern yang menjunjung tinggi budaya toleransi dan perdamaian di Indonesia pada tahun 2050.”

2) Misi

- a) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang Hukum Tatanegara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) serta kegiatan non-akademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang berbasis Teknologi Informasi terkini;
- b) Mencetak lulusan sarjana Fakultas Syariah yang berkompeten dan berbekal ilmu serta mampu mengimplementasikan ilmu dan nilai yang telah didapatnya kepada masyarakat secara handal, professional dan berdaya saing;
- c) Memperkuat sistem manajemen Fakultas Syariah yang berorientasi pada prinsip transparansi, meritokrasi, dan profesionalisme yang mampu mendobrak ketertinggalan;
- d) Melaksanakan kolaborasi dalam kerjasama yang saling mencerdaskan dan menguntungkan, baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional dalam pengembangan berdasarkan Syariah;
- e) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan dalam bidang akademik maupun non-akademik;
- f) Menyelenggarakan perkuliahan dengan muatan teori dan praktik yang

seimbang sehingga mampu mencetak lulusan yang siap guna dan memiliki kemampuan yang mumpuni.

3) Tujuan

- a) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) dengan berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) ke dalam kehidupan nyata yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat;
- c) Menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori, dan metode dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) berbasis syariat Islam, termasuk keterampilan melakukan penelitian ilmiah dan publikasinya dalam jurnal;
- d) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah);
- e) Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan yang mumpuni terkait penguasaan teknologi informasi terkini dan hukum Syariah, sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat dalam permasalahan hukum Syariah dan dapat beradaptasi terhadap persoalan yang dihadapi;
- f) Menciptakan kebanggaan atas nilai Syariah bagi setiap insan lokal dan internasional serta memiliki lulusan yang berpengetahuan komprehensif dalam dalil Syariah sehingga mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan Syariah pada Masyarakat.

c. Fakultas Dakwah

Adapun visi, misi, dan tujuan Fakultas Dakwah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 2428/IAI AL-AZIS-o-a-1/A/XII-2022 tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai

berikut:

1) Visi

“Menjadi *center of excellent* dan pusat rujukan pendidikan para pakar komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah yang profesional, dinamis, dan kompetitif serta berbudaya toleransi dan perdamaian di tingkat internasional pada tahun 2050.”

2) Misi

- a) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah, juga kegiatan nonakademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
- b) Menjadikan SNPT sebagai dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal;
- c) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi, dan pembinaan dalam bidang akademik maupun nonakademik.

3) Tujuan

- a) Menghasilkan lulusan unggul dan kompetitif, yang menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah dengan pendekatan interdisipliner berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c) Menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori, dan metode dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah, termasuk keterampilan melakukan penelitian dan publikasinya dalam jurnal ilmiah;
- d) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu

dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah.

II. RATIONALE STANDAR TATA KELOLA IAI AL-AZIS

Tata kelola yang baik merupakan fondasi utama bagi terwujudnya visi, misi, dan tujuan Institut Agama Islam Al-AZIS (IAI AL-AZIS). Penerapan tata kelola yang efektif, transparan, dan akuntabel menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan kerja yang profesional, meningkatkan kualitas layanan akademik dan non-akademik, serta memastikan seluruh proses manajerial berjalan sesuai prinsip-prinsip *good governance*.

Penyusunan Standar Tata Kelola ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memiliki acuan yang jelas dalam mengatur peran, wewenang, dan tanggung jawab setiap unit kerja, sehingga tercipta sinergi dan koordinasi yang optimal dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Dengan adanya standar ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan institusi dapat bekerja sesuai prosedur, mematuhi regulasi yang berlaku, dan berorientasi pada pencapaian mutu berkelanjutan.

Standar Tata Kelola ini juga dirancang untuk mendukung penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan memastikan kesesuaian dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) serta regulasi pemerintah terkait. Dengan demikian, standar ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing institusi di tingkat nasional maupun internasional.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR TATA KELOLA IAI AL-AZIS

Pelaksanaan standar tata kelola di IAI AL-AZIS menjadi tanggung jawab sejumlah pihak terkait sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Rektor IAI AL-AZIS
2. Senat Institut
3. Wakil Rektor Bidang Akademik
4. Wakil Rektor Bidang Akademik
5. Bendahara IAI AL-AZIS
6. Audit Mutu Internal
7. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)
8. Dekan Fakultas
9. Kaprodi
10. Seluruh Dosen

11. Tenaga Kependidikan

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini adalah hasil rujukan atas definisi yang dikemukakan dalam sejumlah pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Daftar dan definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini akan disempurnakan dan dikembangkan pada masa yang akan datang sesuai dengan keperluan. Dalam standar ini yang dimaksud dengan:

1. Tata Kelola merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya serta aktivitas institusi secara sistematis untuk mencapai tujuan sesuai visi, misi, dan peraturan yang berlaku.
2. *Good Governance* merupakan prinsip tata kelola yang mengutamakan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap hukum.
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di perguruan tinggi yang berlaku secara nasional dan wajib dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi di Indonesia.
4. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan sistem yang dirancang dan dilaksanakan secara mandiri oleh perguruan tinggi untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan.
5. Kebijakan Institusi merupakan keputusan resmi yang ditetapkan oleh pimpinan tertinggi perguruan tinggi sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tata kelola.
6. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan institusi.
7. Organisasi Perguruan Tinggi merupakan susunan dan hubungan antarunit kerja di lingkungan perguruan tinggi, termasuk pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
8. Unit Kerja merupakan bagian dari struktur organisasi perguruan tinggi yang memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab tertentu sesuai bidangnya.
9. Akuntabilitas merupakan kewajiban setiap pemangku kepentingan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

10. Transparansi merupakan keterbukaan dalam penyampaian informasi, kebijakan, dan proses pengambilan keputusan sehingga dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan.
11. Efektivitas merupakan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan atau kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
12. Efisiensi merupakan perbandingan terbaik antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan, tanpa mengurangi kualitas output.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR TATA KELOLA IAI AL-AZIS

Pernyataan isi standar ini memuat ketentuan, tanggung jawab, serta prosedur yang harus dipenuhi oleh seluruh pihak terkait dalam rangka mendukung tercapainya pelaksanaan standar secara efektif dan terukur. Adapun pernyataan isi standar dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Rektor IAI AL-AZIS menerapkan prinsip tata kelola yang baik dalam setiap aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, berdasarkan peraturan perundang-undangan, visi misi institusi, dan prinsip *good governance*, hingga mencapai tingkat kesesuaian minimal 90% terhadap indikator APT dan APS yang berlaku.
2. Senat Institut melaksanakan fungsi pertimbangan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan akademik dan non-akademik secara transparan dan akuntabel, sesuai ketentuan statuta dan peraturan internal, dengan tingkat keterlaksanaan minimal 90% agenda kerja tahunan.
3. Wakil Rektor, Dekan, dan Ketua Program Studi mengelola unit kerja masing-masing secara efektif, melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi berbasis dokumen resmi, sehingga minimal 90% target kinerja strategis tercapai setiap tahun.
4. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Bendahara IAI AL-AZIS menyelenggarakan pelayanan administratif, keuangan, dan akademik sesuai prosedur operasional baku, dengan capaian waktu penyelesaian layanan minimal 95% sesuai standar pelayanan yang ditetapkan.
5. Audit Mutu Internal (AMI) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata kelola di seluruh unit secara periodik, menggunakan instrumen yang selaras dengan matriks akreditasi, dengan tingkat kepatuhan pelaporan minimal 100%.
6. Pimpinan fakultas, program studi, dan unit pendukung menerapkan tata kelola sumber daya manusia yang transparan dan berbasis kinerja, sesuai kebijakan rekrutmen, pengembangan, dan evaluasi dosen serta tenaga kependidikan, hingga memenuhi minimal 90% target IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan.
7. Seluruh unit di lingkungan IAI AL-AZIS melaksanakan tata kelola sarana dan prasarana untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi, sesuai rencana kebutuhan dan

- pemeliharaan yang terdokumentasi, hingga mencapai tingkat pemenuhan minimal 85% dari standar ketersediaan fasilitas.
8. Bendahara IAI AL-AZIS mengelola tata kelola keuangan secara akuntabel dan transparan, dengan sistem pelaporan yang diaudit internal maupun eksternal, hingga 100% laporan tahunan memenuhi standar akuntansi dan ketepatan waktu penyampaian.
 9. Seluruh pihak di IAI AL-AZIS menjamin keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam pengambilan keputusan strategis, melalui mekanisme rapat, forum akademik, dan konsultasi publik yang terdokumentasi, dengan partisipasi minimal 80% undangan yang relevan.
 10. Tata kelola kerja sama institusi dengan mitra dalam dan luar negeri dilaksanakan sesuai peraturan dan perjanjian tertulis yang terdokumentasi, dengan tingkat realisasi program kerja sama minimal 85% dari rencana tahunan yang telah disahkan.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR TATA KELOLA IAI AL-AZIS

Berdasarkan hasil analisis situasi internal dan eksternal, maka strategi yang digunakan dalam rangka pelaksanaan standar tata kelola IAI AL-AZIS, antara lain sebagai berikut:

1. Rektor IAI AL-AZIS menetapkan kebijakan dan prosedur tata kelola berdasarkan peraturan perundang-undangan, visi misi, dan prinsip *good governance*, dilaksanakan melalui sosialisasi dan pengendalian mutu internal, sehingga minimal 90% indikator APT dan APS dapat terpenuhi.
2. Senat Institut mengagendakan dan melaksanakan sidang rutin sesuai statuta, dengan penyediaan dokumen pendukung yang lengkap dan keterbukaan informasi, sehingga minimal 90% agenda kerja tahunan dapat terlaksana sesuai rencana.
3. Wakil Rektor, Dekan, dan Ketua Program Studi menyusun rencana kerja, melaksanakan kegiatan, memantau pelaksanaan, dan melakukan evaluasi berbasis dokumen resmi, sehingga minimal 90% target kinerja strategis tercapai setiap tahun.
4. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Bendahara IAI AL-AZIS menjalankan layanan administratif, keuangan, dan akademik sesuai prosedur operasional baku, dengan sistem monitoring ketepatan waktu, sehingga minimal 95% layanan terselesaikan sesuai standar yang ditetapkan.
5. Audit Mutu Internal (AMI) melaksanakan monitoring dan evaluasi tata kelola secara periodik di seluruh unit, menggunakan instrumen evaluasi yang terintegrasi dengan matriks akreditasi, sehingga 100% laporan hasil evaluasi dapat disampaikan tepat waktu.

6. Pimpinan fakultas, program studi, dan unit pendukung melaksanakan rekrutmen, pengembangan, dan evaluasi kinerja dosen serta tenaga kependidikan secara transparan dan berbasis kinerja, sehingga minimal 90% target IKU SDM tercapai setiap periode evaluasi.
7. Seluruh unit di IAI AL-AZIS menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana, melakukan pemeliharaan berkala, dan mencatatnya dalam sistem inventaris, sehingga minimal 85% fasilitas memenuhi standar ketersediaan dan kelayakan.
8. Bendahara IAI AL-AZIS melaksanakan pengelolaan anggaran, pelaporan, dan audit keuangan secara transparan dan akuntabel, sehingga 100% laporan keuangan tahunan memenuhi standar akuntansi dan ketepatan waktu yang telah ditetapkan.
9. Seluruh pihak di IAI AL-AZIS menyelenggarakan forum pengambilan keputusan strategis yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, dengan mekanisme rapat resmi dan dokumentasi tertulis, sehingga minimal 80% undangan yang relevan berpartisipasi aktif.
10. Unit kerja sama IAI AL-AZIS melaksanakan dan memantau program kerja sama dengan mitra dalam dan luar negeri sesuai perjanjian tertulis, sehingga minimal 85% program kerja sama dapat terealisasi sesuai rencana tahunan yang disahkan.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR TATA KELOLA IAI AL-AZIS

Adapun indikator yang digunakan dalam rangka mengukur atau mengevaluasi ketercapaian standar tata kelola IAI AL-AZIS pada tahap ini sebagai berikut:

1. Tingkat kesesuaian penerapan prinsip tata kelola oleh Rektor IAI AL-AZIS terhadap peraturan, visi misi, dan prinsip *good governance* mencapai minimal 90% dari indikator APT dan APS.
2. Persentase keterlaksanaan agenda kerja tahunan Senat Institut sesuai statuta dan peraturan internal mencapai minimal 90%.
3. Persentase pencapaian target kinerja strategis tahunan pada unit kerja yang dikelola oleh Wakil Rektor, Dekan, dan Ketua Program Studi mencapai minimal 90%.
4. Persentase layanan administratif, keuangan, dan akademik oleh UPPS dan Bendahara IAI AL-AZIS yang selesai tepat waktu sesuai SOP mencapai minimal 95%.
5. Persentase laporan hasil audit mutu internal (AMI) yang disampaikan tepat waktu dan sesuai jadwal mencapai 100%.
6. Persentase ketercapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) SDM yang dilaksanakan oleh pimpinan fakultas, program studi, dan unit pendukung mencapai minimal 90%.
7. Persentase fasilitas sarana dan prasarana yang memenuhi standar ketersediaan mencapai minimal 85%.

8. Persentase laporan keuangan tahunan Bendahara IAI AL-AZIS yang memenuhi standar akuntansi dan disampaikan tepat waktu mencapai 100%.
9. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam forum strategis yang diselenggarakan mencapai minimal 80% dari undangan yang relevan.
10. Persentase realisasi program kerja sama dengan mitra dalam dan luar negeri sesuai rencana tahunan mencapai minimal 85%.

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR TATA KELOLA IAI AL-AZIS

Dalam rangka pelaksanaan standar tata kelola IAI AL-AZIS diperlukan sejumlah dokumen/pedoman lain yang terkait, antara lain sebagai berikut:

1. Statuta IAI AL-AZIS.
2. Visi, Misi, dan Tujuan IAI AL-AZIS.
3. Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) IAI AL-AZIS.
4. Agenda kerja dan notulen rapat Senat Institut.
5. Rencana Kerja dan Laporan Kinerja Unit Kerja.
6. Dokumen layanan administratif, keuangan, dan akademik
7. Instrumen Audit Mutu Internal (AMI) dan laporan hasil audit.
8. Dokumen rekrutmen, pengembangan, dan evaluasi kinerja SDM.
9. Daftar inventaris dan laporan pemeliharaan sarana prasarana.
10. Laporan keuangan tahunan dan bukti audit internal/eksternal.
11. Daftar hadir dan notulen forum strategis pemangku kepentingan.
12. Dokumen perjanjian kerja sama (MoU/MoA) dan laporan realisasi program kerja sama.

IX. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Statuta Institut Agama Islam Al-AZIS.
7. Rencana Strategis (Renstra) IAI AL-AZIS.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAI AL-AZIS.